



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 108/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH.ANGWAR
Tempat lahir	:	Pasuruan
Umur / tgl. Lahir	:	23 tahun / 15 Oktober 1999
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn. Blok Masjid Krasak Rt.04 Rw.07 Ds. Kedung Pengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
 - Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH.ANGWAR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 363 Ayat (1) ke- 4e, 5e KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH.ANGWAR dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076 a.n HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno hatta Zipur 10 Rt. 6 Rw. 1 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076 a.n HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno hatta Zipur 10 Rt. 6 Rw. 1 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung tipe Grand Prime warna Putih kombinasi Coklat dengan no Imei 1 : 357453/06/123443/1, Imei 2 : 357454/06/123443/9. **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HENDRA SUCIPTA.**
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi hitam dan biru yang di dada sebelah kiri terdapat huruf R. **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUBHAN BIN MOCH. ANGWAR bersama-sama dengan ROHMAN (DPO) , pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Dsn. Selorentek Kulon Rt.05 Rw.02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2016 Nopol:N-6424-WU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahanatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memakai kunci palsu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Sdr. ROHMAN (DPO) di Dsn. Blok Masjid Kedung Penagaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan sudah merencanakan terlebih dahulu untuk mencari sasaran kemudian mereka sepakat dan menyetujuinya, karena sudah ada kesepakatan lalu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Sdr. ROHMAN menjemput terdakwa di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor motor Honda Beat tahun 2014 warna hitam Nopol, Noka dan Nosin tidak tahu, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. ROHMAN berangkat yaitu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 02.45 Wib, terdakwa dibonceng oleh Sdr. ROHMAN menuju ke lokasi yaitu di Dsn. Selorentek Kulon Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan, setelah sampai di lokasi sekitar pukul 03.50 Wib Sdr. ROHMAN turun dari sepeda motonya dan langsung mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2016 Nopol:N-6424-WU Noka : MHIJFZII7339 Nosin : JFZ!E1E1012076 dengan cara awalnya membuka pagar rumah saksi HENDRA SUCIPTO yang mana posisi tidak tergembok lalu kemudian dibuka oleh terdakwa dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci “ T ” (kunci palsu) setelah berhasil terdakwa bersama Sdr. ROHMAN langsung membawa dan melarikan diri bersama sepeda motor tersebut ke Ds. Sapulante Kec. Paserpan Kab. Pasuruan untuk dijual kepada DUL, laki-laki,25 tahn lamat Ds. Sapulanre Kec. Paserpan kab. Pasuruan dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi 2 yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUBHAN BIN MOCH. ANGWAR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Tahun 2016 Nopol:N-6424-WU Noka : MHIJFZII7339 Nosin : JFZ!E1E1012076, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi HENDRA SUCIPTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban HENDRA SUCIPTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA SUCIPTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa yang menjadi objek perkara adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan milik pelapor berdasarkan 1 (satu) buah STNKB dan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076 tersebut;
 - Bawa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 24 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Halaman rumah yang beralamatkan di Dsn. Selorentek kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan ;
 - Bawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sebelum hilang dicuri oleh pelaku terparkir menghadap ke Timur, dengan keadaan terkunci setir berada di halaman depan rumah saksi;
 - Adapun barang lain milik pelapor yang juga hilang antara lain 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe Grand Prime warna Putih kombinasi Coklat dengan No. Sim : 082230023554 atau 08533420004 no Imei 1 :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357453/06/123443/1, Imei 2 : 357454/06/123443/9 dan 1 (satu) buah hadphone merk Samsung tipe J3 warna Hitam No. Sim : 081260010776 yang memang berada didalam jok sepeda motor yang hilang dicuri;

- Bawa yang juga mengetahui kejadian pencurian yaitu istri saksi Sdr. SURYANIH, perempuan, ± 47 th, alamat Dsn. Selorentek Kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bawa total kerugian yang dialami oleh pelapor adalah kurang lebih Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ANDHIKA BAGUS PRIBADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa satu orang yang diamankan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi di halaman rumah yang terletak di Dsn. Selorentek Kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan adalah terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH.ANGWAR, Jenis kelamin Laki-laki, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Pasuruan, 15 Oktober 1999, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Kuli Bangunan, Pendidikan SD (lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Dsn. Blok masjid Rt. 14 Rw. 07 Ds. Kedugnpengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan yakni : 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi hitam dan biru yang di dada sebelah kiri ada huruf R yang diamankan dari terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR;
- Bawa menurut keterangan terdakwa bahwa betul itu jaket yang berhasil diamankan dari pelaku yang merupakan pakaian yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian dengan pemberatan di halaman rumah yang terletak di Dsn. Selorentek Kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bawa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR yaitu Laporan Polisi dalam perkara lain, yang pada saat itu diamankan Bersama dengan Sdr. M. ROPET Bin SAICHUH juga merupakan pelaku dalam perkara lain, untuk perkara yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira 04.30 Wib di halaman rumah yang terletak di Dsn. Selorentek Kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan terdakwa MUHAMMAD

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

- Bawa Saksi menjelaskan bahwa berhasil melakukan penangkapan terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR (ditahan dalam perkara lain) tersebut pada hari Rabu, 24 Pebruari 2022, sekira jam 04.00 Wib di pinggir jalan sebelah selatan RSUD Soedarsono Kota Pasuruan yang saat itu berhasil diamankan Bersama dengan Sdr. M. ROPET Bin SAICHUH (ditahan dalam perkara lain);
- Bawa yang menjadi objek perkara adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bawa berdasarkan introgasi dan pengakuan terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-6424-WU Noka : MH1JFZ117GK007339 Nosin : JFZ1E1012076 tersebut bersama Sdr. ROHMAN (DPO), Laki-laki ± 25 tahun, pekerjaan swasta alamat Dsn. Gunung abang Ds. Kedungpengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan ;
- Bawa Kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin, 24 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Halaman rumah yang beralamatkan di Dsn. Selorentek kulon Rt.05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bawa hasil interogasi Sdr. MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-6424-WU Noka : MH1JFZ117GK007339 Nosin : JFZ1E1012076 menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah kunci “ T ” beserta anak kunci T tersebut adalah milik Sdr. ROHMAN (DPO);
- Bawa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-6424-WU Noka : MH1JFZ117GK007339 Nosin : JFZ1E1012076 sarana yang digunakan saat itu yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam Nopol tidak ada Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik Sdr. ROHMAN (DPO);

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan korban, dan hasil Interogasi Sdr. MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-6424-WU Noka : MH1JFZ117GK007339 Nosin : JFZ1E1012076 tersebut dengan cara awalnya membuka pagar yang memang dalam keadaan tidak digembok setelah pagar terbuka, langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;
- Bawa berdasarkan pengakuan dari terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR bahwa Untuk peran terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR adalah sebagai orang yang mengawasi sekitaran dan sebagai joki sepeda motor sarana setelah pencurian, Untuk peran Sdr. ROHMAN (DPO) adalah sebagai eksekutor pencurian dengan menggunakan 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T dan sebagai joki sepeda motor hasil curian;
- Bawa menurut pengakuan dari terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR setelah berhasil melakukan pencurian milarikan sepeda motor tersebut ke Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-6424-WU Noka : MH1JFZ117GK007339 Nosin : JFZ1E1012076 tersebut kepada Sdr. DUL (DPO) laki-laki, ± 25, tahun alamat Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Hasil dari penjualan tersebut dibagi dengan Sdr. ROHMAN (DPO) sehingga masing-masing mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan keterangan terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR bahwa uang hasil penjualan barang curian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-6424-WU Noka : MH1JFZ117GK007339 Nosin : JFZ1E1012076 dipergunakan kepentingan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **JEFRI ALBARZANI, SH**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa satu orang yang diamankan sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi di halaman rumah yang terletak di Dsn. Selorentek Kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan adalah terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH.ANGWAR, Jenis kelamin Laki-laki, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Pasuruan, 15 Oktober 1999, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Kuli Bangunan, Pendidikan SD (lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Dsn. Blok masjid Rt. 14 Rw. 07 Ds. Kedugnpengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;

- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan yakni : 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi hitam dan biru yang di dada sebelah kiri ada huruf R yang diamankan dari terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR;
- Bawa menurut keterangan terdakwa bahwa betul itu jaket yang berhasil diamankan dari pelaku yang merupakan pakaian yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian dengan pemberatan di halaman rumah yang terletak di Dsn. Selorentek Kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bawa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR yaitu Laporan Polisi dalam perkara lain, yang pada saat itu diamankan Bersama dengan Sdr. M. ROPET Bin SAICHUH juga merupakan pelaku dalam perkara lain, untuk perkara yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira 04.30 Wib di halaman rumah yang terletak di Dsn. Selorentek Kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
- Bawa Saksi menjelaskan bahwa berhasil melakukan penangkapan terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR (ditahan dalam perkara lain) tersebut pada hari Rabu, 24 Februari 2022, sekira jam 04.00 Wib di pinggir jalan sebelah selatan RSUD Soedarsono Kota Pasuruan yang saat itu berhasil diamankan Bersama dengan Sdr. M. ROPET Bin SAICHUH (ditahan dalam perkara lain);
- Bawa yang menjadi objek perkara adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bawa berdasarkan introgasi dan pengakuan terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-6424-WU Noka : MH1JFZ117GK007339 Nosin : JFZ1E1012076 tersebut bersama Sdr. ROHMAN (DPO), Laki-laki ± 25 tahun, pekerjaan swasta alamat Dsn. Gunung abang Ds. Kedungpengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;

- Bahwa Kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin, 24 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Halaman rumah yang beralamatkan di Dsn. Selorentek kulon Rt.05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa hasil interogasi Sdr. MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-6424-WU Noka : MH1JFZ117GK007339 Nosin : JFZ1E1012076 menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah kunci “ T ” beserta anak kunci T tersebut adalah milik Sdr. ROHMAN (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-6424-WU Noka : MH1JFZ117GK007339 Nosin : JFZ1E1012076 sarana yang digunakan saat itu yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam Nopol tidak ada Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik Sdr. ROHMAN (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan korban, dan hasil Interogasi Sdr. MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-6424-WU Noka : MH1JFZ117GK007339 Nosin : JFZ1E1012076 tersebut dengan cara awalnya membuka pagar yang memang dalam keadaan tidak digembok setelah pagar terbuka, langsung merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR bahwa Untuk peran terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR adalah sebagai orang yang mengawasi sekitaran dan sebagai joki sepeda motor sarana setelah pencurian, Untuk peran Sdr. ROHMAN (DPO) adalah sebagai eksekutor pencurian dengan menggunakan 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T dan sebagai joki sepeda motor hasil curian;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR setelah berhasil melakukan pencurian melarikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ke Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-6424-WU Noka : MH1JFZ117GK007339 Nosin : JFZ1E1012076 tersebut kepada Sdr. DUL (DPO) laki-laki, ± 25, tahun alamat Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Hasil dari penjualan tersebut dibagi dengan Sdr. ROHMAN (DPO) sehingga masing-masing mendapat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan keterangan terdakwa MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR bahwa uang hasil penjualan barang curian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-6424-WU Noka : MH1JFZ117GK007339 Nosin : JFZ1E1012076 dipergunakan kepentingan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi adecharge walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH. ANGWAR** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan bersama (DPO) ROHMAN, Laki-laki ± 25 tahun, pekerjaan swasta alamat Dsn. Gunung abang Ds. Kedungpengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yakni pada hari Senin, 24 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Halaman rumah yang beralamatkan di Dsn. Selorentek kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T milik (DPO) ROHMAN dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Nopol tidak ada Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik (DPO)

ROHMAN:

- Bahwa yang memiliki niatan pertama kali untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut adalah (DPO) ROHMAN;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang mengawasi sekitaran dan sebagai joki sepeda motor sarana setelah pencurian, sedangkan Untuk peran Sdr. ROHMAN adalah sebagai eksekutor pencurian dengan menggunakan 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T dan sebagai joki sepeda motor hasil curian.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan kepada Sdr. DUL laki-laki, ± 25, tahun alamat Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan menggunakan pakaian 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi hitam dan biru yang di dada sebelah kiri terdapat huruf R;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin dahulu kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Komisi yang didapatkan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan (DPO) ROHMAN mendapat komisi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali selain yang dipersangkakan saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076 a.n HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno hatta Zipur 10 Rt. 6 Rw. 1 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076 a.n HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno hatta Zipur 10 Rt. 6 Rw. 1 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung tipe Grand Prime warna Putih kombinasi Coklat dengan no Imei 1 : 357453/06/123443/1, Imei 2 : 357454/06/123443/9.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi hitam dan biru yang di dada sebelah kiri terdapat huruf R.

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan bersama (DPO) ROHMAN, Laki-laki ± 25 tahun, pekerjaan swasta alamat Dsn. Gunung abang Ds. Kedungpengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yakni pada hari Senin, 24 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Halaman rumah yang beralamatkan di Dsn. Selorentek kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T milik (DPO) ROHMAN dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam Nopol tidak ada Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik (DPO) ROHMAN:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki niatan pertama kali untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut adalah (DPO) ROHMAN;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang mengawasi sekitaran dan sebagai joki sepeda motor sarana setelah pencurian, sedangkan Untuk peran Sdr. ROHMAN adalah sebagai eksekutor pencurian dengan menggunakan 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T dan sebagai joki sepeda motor hasil curian.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan kepada Sdr. DUL laki-laki, ± 25, tahun alamat Ds. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan menggunakan pakaian 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi hitam dan biru yang di dada sebelah kiri terdapat huruf R;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin dahulu kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Komisi yang didapatkan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan (DPO) ROHMAN mendapat komisi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali selain yang dipersangkakan saat ini;
Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH.ANGWAR** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum diancam karena pencurian ”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil selesai jika, benda yang diambil
oleh pelaku berada dalam penguasaannya, walaupun kemudian pelaku tersebut
melepaskannya kembali. Bawa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana
pencurian adalah hanya benda-benda yang ada pemiliknya saja. Bawa
perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada
orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda-benda yang
diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah – olah ia adalah
pemiliknya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan
hukum;

Bawa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta
didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk
Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka:
MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA
alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan
bersama (DPO) ROHMAN, Laki-laki ± 25 tahun, pekerjaan swasta alamat
Dsn. Gunung abang Ds. Kedungpengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian yakni pada hari Senin, 24 Januari 2022
sekira pukul 04.00 Wib di Halaman rumah yang beralamatkan di Dsn.
Selorentek kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat
berupa 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T milik (DPO) ROHMAN dan
menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014
warna Hitam Nopol tidak ada Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik (DPO)
ROHMAN;
- Bawa yang memiliki niatan pertama kali untuk 1 (satu) unit sepeda motor
merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka:
MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut adalah (DPO) ROHMAN;

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang mengawasi sekitaran dan sebagai joki sepeda motor sarana setelah pencurian, sedangkan Untuk peran Sdr. ROHMAN adalah sebagai eksekutor pencurian dengan menggunakan 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T dan sebagai joki sepeda motor hasil curian.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan bersama (DPO) ROHMAN, Laki-laki ± 25 tahun, pekerjaan swasta alamat Dsn. Gunung abang Ds. Kedungpengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yakni pada hari Senin, 24 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Halaman rumah yang beralamatkan di Dsn. Selorentek kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T milik (DPO) ROHMAN dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam Nopol tidak ada Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik (DPO) ROHMAN;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4.Unsur “**yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yakni pada hari Senin, 24 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Halaman rumah yang beralamatkan di Dsn. Selorentek kulon Rt. 05 Rw. 02 Ds. Karanganyar Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T milik (DPO) ROHMAN dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam Nopol tidak ada Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik (DPO) ROHMAN;
- Bahwa yang memiliki niatan pertama kali untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076, an. HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 06 Rw. 01 Kel. /Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut adalah (DPO) ROHMAN;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang mengawasi sekitaran dan sebagai joki sepeda motor sarana setelah pencurian, sedangkan Untuk peran Sdr. ROHMAN adalah sebagai eksekutor pencurian dengan menggunakan 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T dan sebagai joki sepeda motor hasil curian.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.5.Unsur “**untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu dari ketentuan pasal ini yaitu merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu telah terpenuhi, maka terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Bersama ROHMAN (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T milik (DPO) ROHMAN dan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna Hitam Nopol tidak ada Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik (DPO) ROHMAN;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang mengawasi sekitaran dan sebagai joki sepeda motor sarana setelah pencurian, sedangkan Untuk peran Sdr. ROHMAN adalah sebagai eksekutor pencurian dengan menggunakan 1 (satu) Buah kunci T beserta anak kunci T dan sebagai joki sepeda motor hasil curian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- (5) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076 a.n HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno hatta Zipur 10 Rt. 6 Rw. 1 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076 a.n HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno hatta Zipur 10 Rt. 6 Rw. 1 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung tipe Grand Prime warna Putih kombinasi Coklat dengan no Imei 1 : 357453/06/123443/1, Imei 2 : 357454/06/123443/9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi hitam dan biru yang di dada sebelah kiri terdapat huruf R.

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan yang merupakan surat-surat berkaitan obyek tindak pidana berikut kotak dus handphone maupun pakaian yang dikenakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana *aquo* sehingga terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut.
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SUBHAN Bin MUCH.ANGWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076 a.n HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno Hatta Zipur 10 Rt. 6 Rw. 1 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : N-6424-WU th 2016, Noka: MH1JFZ117GK007339, Nosin: JFZ1E1012076 a.n

Halaman 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SUCIPTA alamat Jl. Soekarno hatta Zipur 10 Rt. 6 Rw. 1 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung tipe Grand Prime warna Putih kombinasi Coklat dengan no Imei 1 : 357453/06/123443/1, Imei 2 : 357454/06/123443/9.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HENDRA SUCIPTA.

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kombinasi hitam dan biru yang di dada sebelah kiri terdapat huruf R.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis tanggal 29 September 2022** oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **RATIH KUMALA DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **R.A.RITA NURCAHYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.